

PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MEMBINA INOVASI DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI BADAN USAHA

I Wayan Suarjana

Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

Email: suarjana66.acc@undhirabali.ac.id

Kata kunci:

Globalisasi, Inovasi, Hak Kekayaan Intelektual

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, inovasi menjadi kunci keberhasilan bagi badan usaha di berbagai sektor. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong dan melindungi inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih mendalam mengenai peran HKI dalam membina inovasi dan implikasi hukum yang terkait sangat penting. Penelitian ini merupakan jenis studi literatur rivew yang mencari referensi teoritis yang berkaitan dengan kasus atau masalah yang ditemukan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Hak kekayaan Intelektual berperan penting dalam implikasi hukum bagi badan usaha. Hak Kekayaan intelektual memiliki peranan penting dalam suatu usaha, karena dapat melindungi serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dari perusahaan tersebut.

Keywords:

Globalization, Innovation, Intellectual Property Rights

ABSTRACT

In the era of globalization and rapid technological advances, innovation is the key to success for business entities in various sectors. Intellectual Property Rights (IPR) have an important role in encouraging and protecting innovation. This research aims to get to know more deeply about the role of IPR in fostering innovation and the legal implications associated with it are very important. This research is a type of literature review research that seeks theoretical references related to the cases or problems found. The results of this study can be seen that Intellectual Property Rights play an important role in the legal implications for business entities. Intellectual property rights have an important role in a business, because they can protect and increase consumer confidence in a product from the company.

PENDAHULUAN

Abad ke-21 sering disebut sebagai abad modern, dimana perkembangan teknologi telah berkembang pesat. Peradaban era modern telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hal ini berdampak kuat pada pola perilaku masyarakat di semua lapisan masyarakat. Walaupun komputer, handphone dan alat komunikasi lainnya sudah dikenal pada abad yang lalu, namun perkembangannya tidak secepat dan se-extreme saat ini. Manusia telah merasakan dampak teknologi dalam berbagai bidang, sehingga setiap aktivitas manusia selalu berhubungan dengan teknologi terutama informasi. Teknologi telah mengubah cara berpikir dan bertindak manusia, terutama manfaat teknologi informasi. Oleh karena itu, sinkronisasi

teknologi informasi dengan segala aspek kegiatan manusia merupakan masalah yang mendesak. Di bawah pengaruh modernisasi, teknologi informasi menjadi pilihan pertama untuk menciptakan sistem informasi dengan keunggulan kompetitif yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Ramli et al., 2021).

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, inovasi menjadi kunci keberhasilan bagi badan usaha di berbagai sektor. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong dan melindungi inovasi. HKI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu penting yang diperkenalkan di Indonesia saat ini. Hal ini didasari bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kreatif dan sumber daya alam yang melimpah sehingga perlu didukung dengan upaya perlindungan kekayaan intelektual yang optimal. Saat ini industri kreatif di Indonesia berkembang cukup pesat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Dewi, 2014).

Namun, banyak badan usaha yang belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan potensi HKI dalam upaya membangun inovasi yang berkelanjutan. Ketidaktahuan mengenai perlindungan hukum yang tersedia dan strategi manajemen HKI dapat menyebabkan kerugian bagi badan usaha, seperti hilangnya keunggulan kompetitif akibat penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Selain itu, implikasi hukum yang terkait dengan HKI juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh badan usaha. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur hukum dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan HKI dapat mengakibatkan sengketa hukum, denda, atau kerugian finansial yang signifikan bagi badan usaha (Hakim, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengenal lebih mendalam mengenai peran HKI dalam membina inovasi dan implikasi hukum yang terkait sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan risiko HKI, badan usaha dapat mengoptimalkan upaya inovasi, melindungi kekayaan intelektual mereka, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis studi literatur rivew yang mencari referensi teoritis yang berkaitan dengan kasus atau masalah yang ditemukan. Menurut (Sudarmanto et al., 2021) menyatakan bahwa tinjauan pustaka adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumentasi lain yang menjelaskan teori dan pengetahuan, baik dulu maupun sekarang, dan membagi literatur menjadi topik dan dokumen yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penafsiran fenomena yang terjadi disekitar. Teknik analisis yang digunakan menggunakan pendekatan penalaran kritis terkait peran hak kekayaan intelektual dalam membina inovasi dan implikasi hukum bagi badan usaha

Informasi yang diperoleh berdasarkan sumber dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Data Primer dan Sekunder. Data primer atau sering disebut data asli adalah informasi yang diperoleh dari sumber asli dan tangan pertama. Data-data tersebut harus diteliti pada responden yang bertindak sebagai subjek penelitian atau pada orang-orang yang menjadi pembawa informasi dan data. Data primer dapat divisualisasikan sebagai data hasil wawancara dengan responden yang bertindak sebagai objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber

yang telah dilakukan analisis. Beberapa contoh data sekunder seperti catatan atau dokumentasi dari perusahaan, publikasi pemerintah contohnya cuku, laporan, berita, jurnal, dan lainnya (Rahmadi, 2011).

Metode ini biasa digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan populasi yang di teliti secara lebih detail dan luas. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan fakta-fakta, dilanjutkan dengan analisis yang tidak hanya memaparkan tetapi juga memberikan pengertian dan penjelasan yang cukup. Metode ini menjadi pembeda dibandingkan metode penelitian lainnya yang biasa digunakan karena memfokusna pada pembahasan suatu fenomena yang sedang terjadi serta dapat memberikan gambaran objek penelitian secara jelas dan detail (Fenti Hikmawati, 2017).

Metode ini dilakukan dengan melakukan identifikasi pada persoalan yang diteliti secara signifikan. Memberikan batasan dan merumuskan suatu permasalahan dengan jelas. Memberikan gambaran tujuan serta manfaat penelitian. Melakukan penentuan populasi dan sampel yang akan diteliti. Melakukan analisis data sesuai dengan teknik analisis yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan (Dameria Sinaga, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendorong Proses Inovasi Di Dalam Badan Usaha

Badan usaha merupakan unit bisnis atau organisasi bisnis yang menyediakan produk atau layanan jasa. Unit bisnis ini menghasilkan keuntungan dari pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Badan usaha memiliki bentuk usaha yang abstrak, karena pada hakikatnya merupakan organisasi korporasi, yang dibedakan secara publik hanya dengan bentuk yang tertulis di depan nama, misalnya. Perusahaan, CV, PT dan sebagainya, sedangkan secara konkrit Dalam penerapannya Badan usaha dibedakan menjadi 2 yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Menurut (Dewi, 2014) menyatakan bahwa perbedaan badan usaha jika ditinjau dari status yuridisnya dapat dinilai dari beberapa faktor yang disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum

Badan Usaha Berbadan Hukum	Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum
Subjek hukumnya adalah perusahaan itu sendiri, karena telah menjadi badan hukum yang juga mencakup masalah hukum disisi manusia.	Subjek hukum adalah para pengurus perusahaan karena perusahaan tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
Harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi karyawan terpisah, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian atau	Harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi pengurus menjadi satu kesatuan, sehingga apabila terjadi kerugian atau hal yang tidak

penyitaan. Kerugian tersebut ditanggung oleh bukan karyawan. diinginkan maka pengurus akan ikut terkena dampaknya.

Bentuk usaha yang berbadan hukum antara lain:

1. Perseroan Terbatas (PT)
 2. Koperasi
 3. Perusahaan Umum (Perum)
 4. Persero
 5. Yayasan dan lain-lain.
-

Dalam proses keberjalanan badan usaha tentunya ada inovasi dalam bentuk produk dan jasa sebagai bentuk kreativitas sumber daya manusia didalamnya. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan atau hak kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi dari inovasi tersebut. Hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI merupakan perlindungan ciptaan atau karya-karya yang diciptakan atas kemampuan intelektual manusia. jenis kekayaan yang juga mencakup hak kekayaan intelektual tidak berwujud. Kekayaan intelektual seperti karya kreativitas manusia merupan sesuatu yang harus dihargai keberadaannya, karena dalam kreasi mereka membutuhkan adanya proses berpikir produk baru, inovasi tentunya Ini tidak mudah, sehingga dapat diketahui bahwa perlindungan aktif Intelektual membutuhkan perlindungan hukum tindakan ilegal yang merugikan (Ramli et al., 2021). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi oleh negara dan berperan penting dalam keberjaanan badan usaha antara lain hak paten, hak cipta, hak merek, desain industri dan rahasia dagang.

Hak Kekayaan intelektual memiliki peranan penting dalam suatu usaha, karena dapat melindungi serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk dari perusahaan tersebut. Di era sekarang ini banyak oknum yang berusaha untuk mencuri ide atau inovasi dari suatu perusahaan sehingga dengan adanya HKI maka inovasi dan ide kreatif untuk memajukan perusahaan akan terjaga. Adapun keuntungan penerapan HKI dalam suatu usaha antara lain:

- a) Memiliki kepastian perlindungan hukum, sehingga inovasi yang diciptakan oleh perusahaan dapat terlindung
- b) Meningkatkan kepercayaan konsumen, konsumen akan lebih percaya menggunakan produk dari perusahaan karena nilai produk atau inovasi yang dikembangkan telah sah dan diakui secara hukum.
- c) Mengurangi plagiarisme, karena plagiarisme sangat berdampak buruk bagi perusahaan

Implikasi Hukum Yang Harus Diperhatikan Oleh Badan Usaha Dalam Mengelola Dan Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

Hukum berperan penting dalam suatu usaha karena berperan dalam mengatur dan melindungi suatu bisnis. Adapun peranan hukum dalam suatu usaha antara lain: melindungi sebuah bentuk usaha sehingga tercipta perilaku bisnis yang jujur dan sehat, menjamin keamanan produk dan juga melindungi sistem pasar sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan

menciptakan bisnis yang aman baik bagi pelaku bisnis dan juga konsumen. Implikasi hukum juga harus diperhatikan dalam penerapannya terhadap badan usaha karena berkaitan dengan HKI. Hak kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik keberadaan. Menurut (Hakim, 2021) menyatakan bahwa Hak kekayaan intelektual bersifat *intangible*, sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih tahan lama, sehingga hak kekayaan intelektual dapat disebut sebagai hak abstrak dan *intangible*. HKI merupakan hak privat karena pencipta/penemu boleh atau tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Jenis Jenis kekayaan intelektual yang diatur dalam undang – undang dasar antara lain sebagai berikut:

a) Hak Cipta

Hak cipta adalah perlindungan yang diberikan kepada pencipta yang menghasilkan suatu karya. Setiap karya yang diciptakan memiliki keaslian dan ciri khas dalam bidang sastra, seni dan bidang ilmu lainnya. Adapun karya yang dilindungi oleh UU Hak Cipta antara lain: karya tulis yang diterbitkan contohnya buku, music atau ciptaan lagu baik dengan teks maupun tanpa teks, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni Lukis, seni ukir, seni pahat, kaligrafi dan seni terapan, drama, pewayangan, dan seni batik. Menurut (Disemadi & Kang, 2021) menyatakan bahwa Undang-undang mengenai hak cipta yang menghasilkan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di Indonesia diatur dalam Pasal 1 UU Hak Cipta.

b) Hak Paten

Paten adalah perlindungan yang diberikan kepada penemu yang menciptakan atau membuat penemuan baru. Paten diberikan dalam bidang teknologi, misalnya yang berkaitan dengan ilmu terapan proses industri. Selain paten, ada pula paten sederhana yang hampir mirip dengan paten, tetapi ketentuan perlindungannya lebih sederhana. Hak Paten diatur dalam Undang – undang hak paten No. 14 Tahun 2001 (Sadino & Astuti, 2021), paten diberikan untuk Invensi yang memenuhi persyaratan kebaruan, menunjukkan langkah inventif dan berlaku di lapangan selama 20 tahun (Sadino & Astuti, 2021).

c) Merek Dagang

Merek dagang dapat dikatakan sebagai identitas atau tanda pengenal suatu produk yang dapat membedakan antara produk 1 dengan produk lainnya dengan tujuan komersial atau bisnis. Adapun fungsi dari merek dagang adalah untuk memudahkan konsumen dalam mengenali atau mengidentifikasi suatu produk. Merek dagang dapat didaftarkan oleh perorangan, suatu badan usaha dan badan hukum dengan jangka waktu 10 tahun serta dapat diperpanjang lagi (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

d) Desain Industri

Perlindungan atas desain industry diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2000 terkait dengan desain Industri (Disemadi & Kang, 2021). Desain industry merupakan suatu kreasi yang berbentuk warna, garis, atau gabungan dari dua dimensi dan tiga dimensi yang membentuk estetika dan dituangkan dalam bentuk barang atau produk. Perlindungan hak atas desain industri adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah penerimaannya

e) Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan gambaran atau inovasi bisnis baik dibidang teknologi maupun bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perlindungannya rahasia dagang diatur dalam Undang – undang no 30. Tahun 2000 (Disemadi & Kang, 2021).

f) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan bentuk baru Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hukum internasional dan hukum Indonesia dibandingkan dengan bentuk Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti hak cipta, paten dan merek dagang dan desain industri. Adanya peraturan tersebut dikarenakan kekhususan tata letak sirkuit terpadu yang tidak dapat dibenahi dengan pengaturan sistem hukum HKI yang ada. Kebutuhan akan regulasi khusus juga muncul dari perkembangan ekonomi, teknologi, dan industri terkait penggunaan sirkuit terpadu di negara maju dan berkembang. Perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu adalah selama 10 tahun (Bintang, 2018).

g) Varietas Tanaman

Perlindungan terhadap varietas tanaman merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang diberikan dengan objek dari perlindungan ini adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Adapun varietas tanaman yang diberikan perlindungan seperti, varietas tanaman baru, unik, dan tanaman baru. Perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam undang undang no 29 tahun 2000 (Ramli et al., 2021).

Upaya Badan Usaha Dapat Memaksimalkan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Sambil Tetap Mematuhi Regulasi Dan Meminimalkan Risiko Hukum

Hak kekayaan Intelektual memang berperan penting dalam suatu usaha. Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak berdiri badan usaha yang bergerak di berbagai sektor. Sektor usaha atau bisnis tidak pernah bisa lepas dari kekayaan intelektual. Setiap sistem bisnis harus memiliki kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yang bersangkutan dapat berupa merek dagang, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, pengaturan dasar sirkuit terpadu dan indikasi geografis. Penerapan hak kekayaan intelektual juga dapat diartikan sebagai bentuk mendukung perkembangan teknologi yang semakin maju. Menurut pendapat (Budiman & Yando, 2015) menyatakan bahwa Indonesia meratifikasi perjanjian pembentukan organisasi perdagangan menurut Hukum Internasional (ILO) No. 7 Tahun 1994, Indonesia terikat dan menyelaraskan perundang-undangannya sehubungan dengan Persetujuan, sehingga Indonesia harus menerbitkan hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan hasil kreativitas intelektual berupa gagasan, Penemuan dan ekspresi kreatif, yang terkadang disebutnya sebagai "produk pemikiran" atau "properti profesional". Karena sudah cukup jelas bahwa hak kekayaan intelektual itu ada hak yang timbul dari kemampuan intelektual.

Dalam keberjalanan suatu usaha, badan usaha dapat mengimplementasikan hak kekayaan intelektual atau HKI melalui pendaftaran HKI. Pendaftaran perlindungan HKI dapat dilakukan dengan 2 sistem yaitu system deklaratif dan system konstitutif. Menurut Ridla (2019) menyatakan bahwa Sistem konstitutif atau first-to-file berarti bahwa perlindungan kekayaan intelektual

diberikan kepada pemohon pertama yang mengajukan. Sistem ini berlaku untuk perlindungan paten, merek dagang, desain industri, rencana tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman.

Sistem deklaratif adalah perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang diberikan kepada pemilik pertama atau pengguna kekayaan intelektual tersebut. Jika pihak kedua mengklaim sebagai pihak yang seharusnya memiliki kekayaan intelektual tersebut, kewajiban pihak pertama adalah membuktikan bahwa ia adalah pengguna pertama dari kekayaan intelektual tersebut. Prinsip sistem deklaratif adalah jaminan perlindungan hukum meskipun pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya (Asmara et al., 2019).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam system perlindungan hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI yaitu objek perlindungan yang meliputi seluruh kekayaan intelektual yang diatur dalam undang undang antara lain hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang dan sebagainya. Subjek perlindungan yaitu pemegang HKI baik perorangan maupun badan usaha.

Menurut (Disemadi & Kang, 2021) menyatakan bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual mempunyai jangka waktu yang berbeda antara lain sebagai berikut:

- a) Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah kematian pencipta menurut pasal 58 UU Hak Cipta.
- b) Perlindungan hak paten biasa berdasarkan pasal 22 UU Paten adalah 20 tahun, sedangkan perlindungan atas hak paten sederhana berdasarkan pasal 23 ayat 1 UU paten adalah 10 tahun.
- c) Perlindungan merek dagang menurut pasal 3 UU merek dan IG adalah 10 tahun serta dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.
- d) Pelindungan hak desain industri berdasarkan Pasal 5 UU desain industry adalah 10 tahun
- e) Perlindungan atas rahasia dagang berdasarkan UU Rahasia Dagang adalah tanpa batas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerapan perlidungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting diterapkan oleh badan usaha maupun perorangan. Dalam pelaksanaannya pendaftaran HKI dapat dilakukan melalui cara berikut:

1. Langsung mendatangi Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
2. Melalui kantor wilayah kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Seluruh wilayah
3. Atau bisa mendaftarkan mandiri secara online melalu website.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Hak kekayaan Intelektual berperan penting dalam implikasi hukum bagi badan usaha. Hak Kekayaan intelektual memiliki peranan penting dalam suatu usaha, karena dapat melindungi seta meningkatkan kepercayaan

konsumen terhadap suatu produk dari perusahaan tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam undang undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 184–201.
- Bintang, S. (2018). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 23–38.
- Budiman, S., & Yando, Z. (2015). Desa Kuat, Indonesia Hebat. *Yogyakarta: PUSTAKA YISTISIA*.
- Dameria Sinaga. (2014). *Statistik Dasar*.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54–71.
- Fenti Hikmawati. (2017). *Metodologi Penelitian*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hakim, D. A. (2021). Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 17–34.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 45–58.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Sadino, S., & Astuti, J. (2021). Penerapan Hak Paten di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(2), 41–46.
- Sudarmanto, E., Zukhruf, A., Kurniullah, Revida, E., Ferinia, R., Butarbutar, M., Abdilah, L. A., Sudarso, A., Purba, B., Purba, S., Ika Yuniwati, A. N. H., Irawati, H., & Suyuthi, N. F. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*.



This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License